

## PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2008

# TENTANG DEWAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

### Menimbang

- a. bahwa peningkatan gas rumah kaca yang berlebihan telah menimbulkan terjadinya perubahan iklim global yang dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup dan merugikan berbagai kehidupan;
- b. bahwa posisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan sangat rentan terhadap perubahan iklim sehingga perlu dikendalikan dengan prinsip semua bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan sosial, ekonomi dan teknologi yang dimiliki negara masing-masing;
- c. bahwa untuk meningkatkan koordinasi pelaksanaan pengendalian perubahan iklim dan untuk memperkuat posisi Indonesia di forum internasional dalam pengendalian perubahan iklim, dipandang perlu membentuk Dewan Nasional Perubahan Iklim;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Dewan Nasional Perubahan Iklim.

## Mengingat

- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3557);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Kyoto Protocol to The United Nations Framework Convention On Climate Change (Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4403);
- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG DEWAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

- 1. Perubahan Iklim adalah berubahnya kondisi ratarata iklim dan/atau keragaman iklim dari satu kurun waktu ke kurun waktu yang lain sebagai akibat dari aktivitas manusia.
- 2. Adaptasi Perubahan Iklim adalah suatu proses untuk memperkuat dan membangun strategi antisipasi dampak perubahan iklim serta melaksanakannya sehingga mampu mengurangi dampak negatif dan mengambil manfaat positifnya.
- 3. Mitigasi Perubahan Iklim adalah usaha pengendalian untuk mencegah terjadinya perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi/meningkatkan penyerapan gas rumah kaca dari berbagai sumber emisi.
- 4. Alih Teknologi adalah upaya untuk mentransfer Teknologi Ramah Lingkungan guna mendukung upaya mitigasi serta adaptasi terhadap dampak perubahan iklim.
- 5. Pendanaan adalah upaya untuk menggali sumbersumber pembiayaan untuk kegiatan adaptasi dan mitigasi, baik yang berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri.
- 6. Perdagangan karbon adalah kegiatan jual beli sertifikat pengurangan emisi karbon dari kegiatan mitigasi perubahan iklim.

## Pasal 2

Untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian perubahan iklim dan untuk memperkuat posisi Indonesia di forum internasional dalam pengendalian perubahan iklim dibentuk DEWAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM.

## Pasal 3

DEWAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertugas untuk :

- a. merumuskan kebijakan nasional, strategi, program dan kegiatan pengendalian perubahan iklim;
- b. mengkoordinasikan kegiatan dalam pelaksanaan tugas pengendalian perubahan iklim yang meliputi kegiatan adaptasi, mitigasi, alih teknologi dan pendanaan;
- c. merumuskan kebijakan pengaturan mekanisme dan tata cara perdagangan karbon;
- d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan tentang pengendalian perubahan iklim;

e. memperkuat posisi Indonesia untuk mendorong negara-negara maju untuk lebih bertanggung jawab dalam pengendalian perubahan iklim.

### Pasal 4

Susunan keanggotaan DEWAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM terdiri dari :

- a. Ketua : Presiden Republik Indonesiab. Wakil Ketua : 1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
  - 2. Menteri Koordinator Bidang

Perekonomian

- c. Ketua Harian/ : Ir. Rachmat Witoelar Anggota
- d. Anggota : 1. Menteri Sekretaris Negara
  - 2. Sekretaris Kabinet
  - 3. Menteri Negara Lingkungan
  - 4. Menteri Keuangan
  - 5. Menteri Dalam Negeri6. Menteri Luar Negeri
  - 7. Menteri Energi dan Sumber

Daya

Mineral

- 8. Menteri Kehutanan9. Menteri Pertanian
- 10. Menteri Perindustrian11. Menteri Pekerjaan Umum
- 12. Menteri Negara

Perencanaan

Pembangunan Nasional / Kepala BAPPENAS

13. Menteri Kelautan dan

Perikanan

- 14. Menteri Perdagangan
- 15. Menteri Negara Riset dan

Teknologi 16. Menteri Perhubungan

- 17. Menteri Kesehatan
- 18. Kepala Badan Meteorologi

dan

Geofisika

## Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, DEWAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM dibantu oleh beberapa Kelompok Kerja.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Kelompok Kerja Adaptasi;
  - b. Kelompok Kerja Mitigasi;
  - c. Kelompok Kerja Alih Teknologi;
  - d. Kelompok Kerja Pendanaan;
  - e. Kelompok Kerja Post Kyoto 2012;
  - f. Kelompok Kerja Kehutanan dan Alih Guna Lahan.
- (3) Dalam hal dipandang perlu, Ketua Harian dapat membentuk Kelompok Kerja selain Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Hidup

#### Pasal 6

- (1) Keanggotaan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diwakili dari unsur instansi Pemerintah terkait dan para pakar.
- (2) Susunan keanggotaan, tata kerja, pengangkatan dan pemberhentian Anggota Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Harian.

#### Pasal 7

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DEWAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM dibentuk Sekretariat DEWAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat.
- (2) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Harian.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi kepada DEWAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM.
- (4) Susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat DEWAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM ditetapkan oleh Ketua Harian.

#### Pasal 8

- (1) Pegawai di lingkungan Sekretariat DEWAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat DEWAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi induknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 9

- (1) DEWAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM mengadakan rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Jika dipandang perlu, DEWAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM dapat mengikutsertakan Menteri dan/atau pejabat atau pihak lain yang dipandang perlu dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan DEWAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja DEWAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM diatur oleh Ketua Harian.

#### Pasal 10

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas DEWAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Cq. Anggaran Kementerian Negara Lingkungan Hidup.

## Pasal 11

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 4 Juli 2008 **PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,** 

Ttd

# DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO